

ANALYSIS OF THE ROLE OF AVIATION SECURITY OFFICERS (AVSEC) IN CHECKING PASSENGER AND GOODS IN THE NEW NORMAL ERA AT H. ASAN SAMPIT AIRPORT, CENTRAL KALIMANTAN

Wahyu Indro Prasetyo

Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta

Rosiana Ulfa S.E., M.M

Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta

Email: rosiana.ulfa@sttkd.ac.id

Korespondensi Penulis : 180509231@studensts.sttkd.ac.id

During the Covid-19 virus outbreak, there were many obstacles faced by aviation companies, especially the Aviation Security Unit (Avsec) as the spearhead in maintaining flight security and safety. Aviation security must carry out its duties seriously and thoroughly by obeying flight rules, especially those relating to passengers and goods especially in the new normal era, so that the Covid-19 virus does not spread further. The purpose of this research is to find out the role of aviation security officers (Avsec) and what factors are the obstacles in inspecting passengers and goods during the new normal era at H. Asan Sampit airport, Central Kalimantan.

This study used a qualitative method in which data was collected by interviewing several Avsec officers, observing the work area of the Avsec unit, and documenting data in the form of SOP or work procedures. Data analysis techniques in this study include data collection, data reduction, and conclusions.

The results of the study show that the role of Avsec officers in the new normal era is basically the same as officers who maintain the security and safety of passengers from acts against the law but pay more attention to the health of passengers and officers so they don't participate in spreading the Covid-19 virus, and there are health protocols that become a new habit for the community after the pandemic. Obstacles faced by officers in inspecting passengers and goods in the new normal era include the lack of awareness of passengers about the rules that have been set. Another obstacle is passenger inspection which is less than optimal due to minimizing physical contact to prevent the spread of Covid-19.

Keywords: *Role of Aviation Security Officer, Inspection of Passengers and Goods*

ABSTRAK

Pada masa wabah virus Covid-19 banyak kendala yang dihadapi perusahaan penerbangan terutama unit *Aviation security* (Avsec) sebagai ujung tombak yang menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan, *Aviation security* harus menjalankan tugasnya dengan serius dan teliti dengan menaati aturan penerbangan terutama yang berkaitan dengan penumpang dan barang khususnya pada era new normal, agar virus Covid-19 tidak semakin menyebar. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana peran petugas *aviation security* (Avsec) serta faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemeriksaan penumpang dan barang pada masa era new normal di bandar udara H. Asan Sampit Kalimantan Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana pengumpulan datanya dengan mewawancarai beberapa petugas Avsec, observasi pada wilayah kerja unit Avsec, dan data

dokumentasi berupa SOP atau prosedur kerja. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran petugas Avsec di era *new normal* pada dasarnya sama sebagai petugas yang menjaga keamanan dan keselamatan penumpang dari tindakan melawan hukum tetapi lebih memperhatikan kesehatan penumpang dan petugas agar tidak ikut menyebarkan virus Covid-19, serta terdapat protokol-protokol kesehatan yang menjadi kebiasaan baru masyarakat setelah adanya pandemi. Kendala yang dihadapi petugas dalam pemeriksaan penumpang dan barang pada era *new normal* antara lain kurangnya kesadaran penumpang akan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kendala lainnya ialah pemeriksaan penumpang yang kurang maksimal disebabkan diminimalisirnya kontak fisik untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Kata Kunci: Peran Petugas *Aviation Security*, Pemeriksaan Penumpang dan Barang

Pendahuluan

Bandar udara ialah daerah terbatas di darat dan/atau di air tempat pesawat mendarat dan lepas landas, penumpang diangkat dan diturunkan, dan barang dan kargo dimuat dan dibongkar. Juga merupakan tempat transportasi intra dan antar moda yang dilengkapi dengan keselamatan dan keamanan penerbangan, fasilitas, serta fasilitas dasar dan fasilitas pendukung lainnya (Nurhayati, et al., 2020).

Bandara H. Asan Sampit terletak di Sampit, Kalimantan Tengah. Bandara ini terletak di Jalan Samekto di kecamatan Baamang kota Sampit dan dapat ditempuh dalam waktu 15 menit dari kawasan pusat bisnis kota. Bandara H. Asan terus mengembangkan infrastruktur dan fasilitasnya guna memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik yang mengutamakan keselamatan dan kepuasan pelanggannya. Salah satu unit yang harus ada di bandar udara ialah *aviation security* (Avsec).

Avsec bertanggung jawab atas keamanan operasi penerbangan dan fasilitas bandara, termasuk perlindungan penumpang, barang, pesawat, fasilitas, objek vital, sisi darat dan udara, dan lainnya. Khususnya yang mengelilingi perimeter bandara. AVSEC ialah profesional keamanan dengan lisensi atau Surat Tanda Kecakapan Petugas (SKTP) yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan.

Menurut surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/2765/XII/2010 Bab II Pasal 23 mengenai tata cara pemeriksaan keamanan penumpang, personil pesawat udara dan barang bawaan yang diangkut dengan pesawat udara dan orang perseorangan. Tanggung jawab Avsec meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan penumpang, bagasi, dan bagasi kabin, pemeriksaan awak pesawat, penanganan senjata, penanganan penumpang khusus dan barang berbahaya, pengawasan, dan lain-lain. Avsec ialah pekerjaan yang sulit, sebagaimana dibuktikan dengan banyaknya tugas yang dijelaskan; oleh sebab itu, dalam menjalankan tanggung jawabnya, Avsec harus mematuhi *Standard Operational Procedure* (SOP) yang berlaku saat ini.

Banyak kendala yang dihadapi ketika terjadinya situasi Covid-19, sebab dalam penerbangan sering berubah. Avsec harus menjalankan tugasnya dengan serius dan teliti dengan menaati aturan penerbangan terutama yang berkaitan dengan penumpang dan barang. Di era *new normal*, Avsec berperan penting dalam pemeriksaan penumpang dan kargo. Di masa pandemi Covid-19, Avsec bertugas untuk memastikan keamanan dan keselamatan penumpang dalam penerbangan agar virus Covid-19 tidak menyebar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran petugas Avsec dalam pemeriksaan penumpang dan barang pada masa era *new normal* serta faktor apa saja yang menjadi kendala petugas Avsec dalam pemeriksaan penumpang dan barang pada masa era *new normal* di bandar udara H. Asan Sampit Kalimantan Tengah.

Kajian Teoritis

1. Bandar Udara

Bandar Udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menjelaskan bahwa Bandar udara adalah kawasan di darat dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Sedangkan menurut *Annex 14* tentang *Aerodrome* Volume II Tahun 2009, menjelaskan bahwa Bandar udara adalah suatu daerah tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi, dan peralatan) yang dimaksudkan untuk digunakan baik seluruhnya maupun sebagian untuk kedatangan, keberangkatan, dan pergerakan di darat dari pesawat udara.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan disebutkan setidaknya terdapat 6 jenis Bandar udara yaitu :

- 1) Bandar Udara Umum, merupakan Bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
- 2) Bandar Udara Khusus, digunakan untuk melayani kegiatan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
- 3) Bandar Udara Domestik, adalah Bandar udara yang hanya melayani rute penerbangan dalam negeri.
- 4) Bandar Udara Internasional, adalah Bandar udara yang ditetapkan untuk melayani rute penerbangan dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri. Biasanya pada Bandar udara internasional dilengkapi dengan fasilitas *custom, immigration, and quarantine* (CIQ).
- 5) Bandar Udara Pengumpul (*hub*) adalah Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai Bandar udara yang melayani penumpang atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbasis provinsi.
- 6) Bandar Udara Pengumpan (*spoke*) adalah Bandar udara yang tujuannya untuk menunjang atau Bandar udara pengumpan mempunyai cakupan pelayanan terbatas atau sebagai salah satu prasarana pembantu pelayanan kegiatan lokal.

Bandar udara H. Asan Sampit ialah suatu Bandar udara yang terletak di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Bandara ini terletak di jalan Samekto, Distrik Baamang, kota Sampit dan dapat ditempuh dalam saat 15 menit dari pusat kota sehingga menjadi 13/31 mempunyai ukuran 4.650 kali. Bandara ini memiliki landasan pacu seluas 1.850m x 30m yang dapat didarati oleh pesawat Boeing 737-200. Maskapai yang melalui bandara ini ialah Merpati untuk Sampit-Surabaya (PP), Merpati dan Kalstar Aviation untuk rute Sampit-Semarang, Pangkalanbun, Ketapang, Pontianak dan Banjarmasin. (ditjen.hubud.com).

2. Peran Aviation Security

Peran menurut Barbara sebagaimana dikutip oleh Setiawan (2016) ialah tingkat perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya dalam suatu sistem.

Aviation Security ialah Personil Keamanan Penerbangan yang memiliki lisensi atau Surat Tanda Kecakapan Petugas (SKTP) yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan (Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No.: SKEP/2765/XII/2010 Bab I butir 9). Sejak 1931, ketika sebuah pesawat dibajak, sejarah AVSEC sudah diketahui. Ini ialah contoh pertama dari tindakan kriminal (ilegal) terhadap

penerbangan sipil di udara, yang kemudian terulang kembali terhadap banyak entitas penerbangan sipil. Pasca kejadian tersebut, Avsec bertugas untuk memastikan keamanan dan keselamatan penerbangan sipil di Indonesia, selain memberikan perlindungan terhadap tindakan melawan hukum dan keamanan bagi awak pesawat, pesawat, penumpang, instalasi bandara, petugas di darat, masyarakat umum, dan pengguna jasa penerbangan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, petugas Avsec mengacu pada UU. No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan peraturan ICAO (*International Civil Aviation Organization*), yang merupakan organisasi global yang membidangi penerbangan sipil.

Peran petugas *Aviation Security* yaitu memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan, keteraturan, dan efisiensi penerbangan di semua bidang penerbangan, termasuk melindungi awak pesawat, penumpang, petugas di darat, masyarakat, dan instansi di bandar udara dari perbuatan melawan hukum dan mengikuti peraturan yang berlaku baik untuk penerbangan internasional maupun domestik.

3. *New Normal* Pasca Pandemi Covid-19

Berlakunya kebijakan *new normal* yang diikuti dengan kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dan melaksanakan vaksin sesuai anjuran pemerintah, agar tujuan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 ini tercapai. Seiring dengan berjalannya waktu, adanya penurunan kasus yang membuat adanya kelonggaran *new normal* Covid-19 ternyata dapat dimanfaatkan sebagai waktu yang tepat bagi perusahaan untuk lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan dalam perbedaan situasi sekarang ini. Hal ini dapat mendorong bisnis dan berbagai UKM untuk mengembangkan strategi yang berbeda dalam menyediakan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan bisnis masing-masing.

Masa pemberlakuan *new normal* Covid-19 seharusnya tidak menjadi penghalang yang berkelanjutan bagi perusahaan atau para UMKM untuk bangkit dan meningkatkan penjualannya dengan mengadopsi berbagai teknologi baru untuk mempromosikan melalui berbagai saluran digital online. Sebab perusahaan besar dan kecil atau para UMKM merupakan bagian dari sistem ekonomi, pemanfaatan teknologi digital sangatlah penting untuk mencapai keberlanjutan bisnis baik sekarang atau di masa depan (Rizal, et al. 2021).

4. Penumpang

Penumpang ialah setiap orang yang diangkut dengan kendaraan, baik sendiri maupun berkelompok, dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sitinjak, 2017).

Penumpang menurut Ground Operations Manual (GOM) ialah individu atau kelompok yang melakukan perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan jasa suatu maskapai penerbangan.

Terdapat dua jenis penumpang yaitu 1) Penumpang biasa, yang dapat melakukan perjalanan dan memproses keberangkatan tanpa bantuan. 2) Penumpang khusus, yang memiliki kondisi fisik atau mental, status sosial ekonomi, jabatan, atau kedudukan, atau yang menurut maskapai memerlukan layanan khusus sebab latar belakang mereka (Sitinjak, 2017).

Penumpang biasanya dibagi menjadi penumpang domestik dan internasional. Penumpang domestik ialah mereka yang melakukan perjalanan dari satu kota di negara yang sama ke negara lain, sedangkan penumpang internasional melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain.

5. Barang Bawaan/bagasi

Bagasi didefinisikan oleh IATA sebagai properti dan barang pribadi penumpang yang

diizinkan oleh maskapai penerbangan untuk diangkut dengan pesawat terbang untuk digunakan atau digunakan oleh penumpang selama perjalanan.

Bagasi dibagi menjadi 2 macam yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin. Menurut UU No.1 Tahun 2009 mengenai “Penerbangan”, bagasi tercatat dan bagasi kabin dibedakan sebagai berikut:

- 1) Bagasi tercatat ialah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.
- 2) Bagasi kabin ialah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pesawat penumpang sendiri.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan meliputi hasil observasi dan hasil wawancara yang mengacu pada peran petugas Avsec. Sedangkan data sekunder yaitu *standard operating procedure* (SOP), serta peraturan-peraturan kerja lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Peran Petugas Avsec Dalam Pemeriksaan Penumpang dan Barang di Era *New Normal*

Avsec merupakan unit di bandar udara yang memiliki peran penting dalam keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang, serta agar terhindar dari tindakan melawan hukum dengan melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaannya, merupakan suatu prosedur yang harus dilakukan demi terjaganya keamanan dan kenyamanan dalam proses penerbangan. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti berikut ini merupakan beberapa prosedur pemeriksaan oleh petugas Avsec yang harus dilewati oleh penumpang:

- 1) Pemeriksaan terhadap kesesuaian identitas dengan tiket penumpang atau dokumen perjalanan penumpang.
- 2) Pemeriksaan barang dengan mesin *X-Ray* dan pemeriksaan penumpang dengan melewati *Body Scanner* kemudian dilakukan pemeriksaan manual menggunakan *Hand Held Metal Detector* di *Security Check Point 1* (SCP1).
- 3) Pemeriksaan kesesuaian terhadap *boarding pass* penumpang yang telah melakukan *check-in* dengan identitas penumpang dan diinput ke dalam sistem.
- 4) Pemeriksaan barang dengan mesin *X-Ray* dan penumpang dengan melewati *Body Scanner* kemudian dilakukan pemeriksaan manual dengan menggunakan alat *Hand Held Metal Detector* di SCP 2 (barang-barang berbahaya/*Dangerous Goods*) yang masih lolos pada saat melewati SCP 1 dan diperiksa lagi di SCP 2 yang mana pemeriksaannya lebih ketat) dan jika terdapat barang yang dicurigai maka wajib diperiksa secara fisik.

Prosedur yang dilakukan oleh petugas Avsec pada saat *new normal* pada dasarnya sama dengan yang dilakukan pada kondisi normal (sebelum pandemi), namun terdapat aturan pencegahan penyebaran virus Covid-19 seperti menjaga jarak, memakai masker, menggunakan sarung tangan (petugas), mencuci tangan, dan lainnya.

Terdapat juga pemeriksaan terhadap dokumen kesehatan penumpang seperti surat antigen, surat PCR, sertifikat vaksin dosis 1, dosis 2, dan Booster, namun pada pemeriksaan ini tidak dilakukan oleh petugas Avsec melainkan petugas dari Dinas Kesehatan.

Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pemeriksaan Penumpang Dan Barang Di Era *New Normal*

- 1) Penumpang tidak taat aturan pada saat melakukan *body scanner* seperti menolak melepas

- ikat pinggang, jam tangan, atau barang lain sejenisnya.
- 2) Bomb Jokes, yaitu penumpang yang memberikan informasi hoaks mengenai barang bawaan berupa bom. Ketika dalam tahap pemeriksaan di SCP 2, terdapat barang yang mencurigakan yang dibawa oleh seorang penumpang, kemudian ketika penumpang tersebut ditanya mengenai barang mencurigakan tersebut penumpang menjawab dengan bercanda jika barang tersebut ialah bom. Hal ini menyebabkan penerbangannya delay sebab harus memeriksa barang bawaan lainnya yang dibawa oleh penumpang tersebut.
 - 3) Terdapat penumpang yang tidak mau barangnya diletakkan dibagasi atau diletakkan di tempat yang seharusnya, contohnya ketika ada penumpang yang membawa ikan asin/barang yang berbau menyengat seharusnya diletakkan di bagasi, namun penumpang tidak setuju terhadap aturan dengan alasan bagasi berbayar.
 - 4) Pemeriksaan penumpang yang kurang maksimal disebabkan diminimalisirnya kontak fisik untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang menyebabkan pemeriksaan fisik tidak dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga menjadi kurang maksimal.

Kesimpulan

Peran petugas Avsec di era *new normal* pada dasarnya sama menjalankan tugasnya sebagai petugas yang menjaga keamanan dan keselamatan penumpang dari tindakan melawan hukum, namun pada masa pandemi terdapat kebijakan-kebijakan baru guna mencegah penyebaran virus Covid-19, petugas Avsec lebih memperhatikan kesehatan penumpang dan petugas agar tidak ikut menyebarkan virus Covid-19 dengan melakukan pencegahan seperti penerapan protokol kesehatan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, mengurangi mobilitas), tidak boleh melakukan kontak fisik, penyemprotan disinfektan pada alat pemeriksaan, penumpang dan barang bawannya. Sedangkan di era *new normal* ini keadaan sudah kembali normal dengan protokol-protokol kesehatan yang menjadi kebiasaan baru masyarakat setelah adanya pandemi.

Kendala yang dihadapi petugas dalam pemeriksaan penumpang dan barang pada era *new normal* antara lain kurangnya kesadaran penumpang terkait aturan-aturan yang berlaku guna menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan penumpang, serta mencegah dari tindakan melawan hukum. Selain itu pemeriksaan penumpang yang kurang maksimal disebabkan diminimalisirnya kontak fisik untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang menyebabkan pemeriksaan fisik tidak dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga menjadi kurang maksimal.

Daftar Pustaka

- Annex 14, 17 dan 18 ICAO (*International Civil Aviation Organization*) Dokumen 8973 dan 9284.
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Desase 2019 diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020.
- Keputusan Presiden 12 Tahun 2020 Mengenai Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 sebagai Bencana Nasional.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Indonesia, (2020). Model Dan Strategi Pemulihan Bisnis Penerbangan Pasca Pandemi Covid-19.
- Nurhayati, et al., (2020). Percepatan Implementasi Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Pengembangan Infrastruktur Bandar Udara di Indonesia. *Jurnal Warta Ardha*, Volume 46 No. 1, Bulan Juni Tahun 2020, hlm 26-38
- Rizal, Muhammad, Ria Afrianti, dan Iman Abdurahman, 2021, *Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (NEW NORMAL) Bagi Pelaku Bisnis*

Coffee Shop Pada Masa Pandemi Terdampak Covid-19 di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Inspirasi.

Sitinjak, Yongky. (2017). *Peranan PT.Gapura Angkasa Dalam Meningkatkan Pelayanan Penumpang Garuda Indonesia di Bandara Internasional Hang Nadim Batam.* Skripsi Universitas Sumatera Utara.

Setiawan, Aris, Wahyu, 2016, *Peran Pegawai Dalam Pelayanan Aviation Security.* Yogyakarta Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.